E-ISSN 2685-1849
SINTA 5
JURNAL EKONOMI SAKTI
STIE SAK
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT STIE SAKTI ALAM KERINCI

ANALISIS PERAN DEWAN PENGAWAS SYARIAH DALAM IMPLEMENTASI *GOOD CORPORATE GOVERNANCE* (GCG) DAN AUDIT KEPATUHAN SYARIAH

Nayla Lutfia Syach[1)], Muhammad Hanif Al Fatih[2)]
[1]Fakultas Ekonomi dan Bisnis, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta
email: naylalutfia03@gmail.com
[2]Fakultas Ekonomi dan Bisnis, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta
email: mhanifatih07@gmail.com

ABSTRACT

This article analyzes the role of the Sharia Supervisory Board (DPS) in the implementation of Good Corporate Governance (GCG) and Sharia compliance audits in Islamic financial institutions. GCG is essential for ensuring transparency, accountability, and responsibility in company operations. The DPS serves as the authority to assess compliance with Sharia principles, despite facing challenges such as limited management understanding and conflicts of interest. This research employs a descriptive qualitative approach to explore the accountability mechanisms of the DPS and its effectiveness in enhancing GCG. The findings indicate that management support and training for human resources are crucial for the success of the DPS. The conclusion emphasizes the importance of the DPS in building public trust in Islamic financial institutions.

Keywords: *Sharia Supervisory Board, Good Corporate Governance (GCG), Sharia Audit Compliance, Islamic Financial Institutions*

ABSTRAK

Artikel ini mengkaji peran Dewan Pengawas Syariah (DPS) dalam pelaksanaan Good Corporate Governance (GCG) dan audit kepatuhan syariah di lembaga keuangan syariah. GCG merupakan elemen penting yang menjamin transparansi, akuntabilitas, dan tanggung jawab dalam operasional perusahaan. DPS berfungsi sebagai otoritas yang menilai kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah, meskipun menghadapi berbagai tantangan, termasuk pemahaman manajemen yang terbatas dan konflik kepentingan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif untuk mengeksplorasi mekanisme akuntabilitas DPS serta efektivitasnya dalam meningkatkan GCG. Temuan menunjukkan bahwa dukungan manajemen dan pelatihan sumber daya manusia sangat penting untuk keberhasilan

DPS. Kesimpulan menekankan signifikansi DPS dalam membangun kepercayaan publik terhadap lembaga keuangan syariah.

Keywords: Dewan Pengawas Syariah (DPS), *Good Corporate Governance* (GCG), Audit Kepatuhan Syariah, Lembaga Keuangan Syariah

PENDAHULAN

Good Corporate Governance (GCG) merupakan konsep fundamental dalam pengelolaan industri yang menekankan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan tanggung jawab. Dalam konteks industri keuangan syariah, GCG memiliki peranan yang sangat penting karena berkaitan langsung dengan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah. Penelitian yang dilakukan oleh *Organisation for Economic Co-operation and Development* (OECD) menunjukkan bahwa indikator GCG yang baik dapat meningkatkan kinerja perusahaan dan meminimalkan risiko. Dalam hal ini, Dewan Pengawas Syariah (DPS) berfungsi sebagai otoritas yang bertanggung jawab untuk menilai dan memastikan bahwa seluruh kegiatan operasional perusahaan sesuai dengan hukum syariah (Syahrial, 2022).

Kehadiran DPS menjadi sangat penting bagi entitas perusahaan. Namun, dalam implementasi GCG, terdapat berbagai tantangan yang dihadapi, terutama di sektor keuangan syariah. Salah satu tantangan utama adalah kurangnya pemahaman manajemen mengenai pentingnya kepatuhan syariah. Selain itu, sering kali muncul konflik kepentingan internal yang menghambat implementasi GCG (Fatah et al., 2022).

Komite Nasional Kebijakan Corporate Governance (KNKCG) menyatakan bahwa perusahaan-perusahaan di Indonesia memiliki tanggung jawab untuk menerapkan standar GCG yang telah diakui secara internasional. Meskipun menyadari pentingnya GCG, banyak pemangku kepentingan di perusahaan domestik yang masih mengeluhkan rendahnya tingkat GCG (Nazula et al., 2022). Pernyataan serupa juga disampaikan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), yang mengindikasikan bahwa latar belakang tata kelola perusahaan yang buruk menjadi penyebab maraknya kasus di perusahaan asuransi (Sidik, 2021). Murtadlo (2025) juga berpendapat bahwa fenomena tata kelola perusahaan yang tidak baik dapat menimbulkan skeptisisme publik, terutama terkait Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Audit kepatuhan syariah merupakan aspek krusial dalam memastikan bahwa suatu perusahaan beroperasi sesuai dengan kaidah dan prinsip syariah. Menurut Zain dan Rahman (2021), audit seharusnya dilakukan minimal sekali dalam setahun. Namun, dalam praktiknya, hanya sekitar 60% lembaga keuangan syariah yang melaksanakan audit secara rutin. Audit ini dilakukan secara berkala untuk menilai efektivitas dan kepatuhan terhadap regulasi yang ada. Dalam konteks GCG, audit kepatuhan syariah harus dilakukan dengan transparansi dan akuntabilitas agar dapat memberikan hasil yang dapat dipercaya oleh masyarakat (Sutapa & Hanafi, 2019).

Regulasi dari OJK juga berkontribusi positif terhadap efektivitas DPS. Peraturan terbaru OJK Nomor 14.POJK.03/2017 menekankan pentingnya DPS dalam melaksanakan fungsi pengawasan terhadap kepatuhan syariah. Namun, implementasi peraturan tersebut masih menghadapi banyak kendala, salah satunya adalah terbatasnya akses pelatihan bagi anggota DPS (Harmaen et al., 2022).

Penelitian oleh Fatimah menunjukkan bahwa praktik audit kepatuhan syariah telah diterapkan di banyak negara, dengan Malaysia sebagai negara yang mendominasi (Fatimah, 2022). Melalui analisis bibliometrik, peran dan kekurangan DPS dalam meningkatkan audit kepatuhan syariah dapat dipetakan, namun belum ada pembahasan mengenai DPS sebagai fungsi audit internal dalam memperkuat aspek GCG.

Beberapa penelitian terkait peran DPS dalam implementasi GCG dan audit kepatuhan syariah telah dilakukan oleh Ali dan Alwan (2021), yang menunjukkan adanya hubungan positif antara DPS dan kinerja perusahaan. Namun, masih sedikit penelitian yang menggunakan data empiris yang kuat untuk membuktikan kausalitas tersebut. Penelitian lain oleh Harahap (2021) menyoroti bahwa GCG di berbagai lembaga keuangan syariah di Indonesia tidak homogen, sehingga penelitian yang membandingkan praktik GCG di berbagai jenis lembaga keuangan masih minim.

Penelitian serupa yang dilakukan oleh Zain (2021) menekankan pentingnya dukungan manajemen terhadap DPS, tetapi tidak memberikan penjelasan spesifik mengenai persepsi manajemen yang dapat mempengaruhi efektivitas GCG. Penelitian oleh Rahman et al. (2022) mencatat bahwa minimnya standar audit syariah secara global menyebabkan tantangan dalam akuntabilitas. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi lebih dalam peran DPS secara implikatif, tidak hanya sebagai fungsi audit kepatuhan syariah, tetapi juga dalam memperkuat GCG, baik di sektor perbankan, lembaga keuangan syariah, maupun perusahaan yang menerapkan prinsip syariah.

TINJAUAN PUSTAKA

Good Corporate Governance (GCG)

Good Corporate Governance (GCG) adalah kerangka kerja yang mengatur bagaimana perusahaan dikelola dan diawasi dengan baik. Menurut Taufiq (2020), GCG juga berfokus pada hubungan antara manajemen, dewan direksi, pemegang saham, dan pemangku kepentingan lainnya. Prinsip-prinsip GCG, seperti transparansi, akuntabilitas, dan keadilan, merupakan faktor penting dalam menciptakan lingkungan bisnis yang etis dan berkelanjutan. Dalam konteks lembaga keuangan syariah, implementasi GCG tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan kinerja finansial, tetapi juga untuk menjaga integritas dan kepercayaan publik (Nurwulandari et al., 2022).

Implementasi GCG dalam institusi keuangan syariah memiliki peranan penting dalam mencegah praktik-praktik yang bertentangan dengan prinsip syariah. Lembaga keuangan syariah harus memiliki sistem pengendalian internal yang kuat untuk memastikan bahwa seluruh aktivitas yang dilakukan sejalan dengan norma-norma syariah. Melalui praktik GCG yang baik, lembaga tersebut dapat mengurangi risiko terjadinya penipuan dan meningkatkan kepatuhan terhadap hukum syariah (Setiorini et al., 2022).

GCG juga berfungsi untuk meningkatkan transparansi dalam pengelolaan lembaga keuangan syariah. Dengan laporan keuangan yang jelas dan akurat, semua pemangku kepentingan dapat mengawasi dan memahami bagaimana lembaga tersebut beroperasi. Transparansi ini menjadi kunci dalam membangun kepercayaan publik, terutama di pasar yang sangat kompetitif seperti lembaga keuangan syariah (Zahir & Soewarno, 2021).

Implementasi GCG yang efektif akan membantu lembaga keuangan syariah mencapai tujuan jangka panjangnya. Melalui praktik prinsip-prinsip GCG, lembaga keuangan syariah dapat meningkatkan reputasi dan daya saingnya, sekaligus memenuhi tanggung jawab sosialnya terhadap masyarakat (Uci Rosalinda et al., 2022). GCG yang baik pada akhirnya akan berkontribusi pada keberlanjutan dan pertumbuhan lembaga keuangan syariah di Indonesia.

Dewan Pengawas Syariah (DPS)

DPS merupakan organ penting dalam institusi lembaga keuangan syariah yang bertanggung jawab untuk memastikan bahwa seluruh operasional lembaga tersebut memenuhi kaidah dan prinsip-prinsip syariah. DPS terdiri dari para ahli syariah yang memiliki

pengetahuan spesifik mengenai hukum Islam dan keuangan syariah. Tugas utama DPS adalah melakukan pengawasan terhadap produk dan layanan yang ditawarkan serta memberikan rekomendasi kepada manajemen untuk memastikan kesesuaiannya dengan prinsip syariah (Ilyas, 2021a). Peranan DPS sangat krusial dalam menjaga integritas lembaga keuangan syariah.

Dengan adanya DPS, lembaga tersebut dapat meminimalkan risiko pelanggaran (*fraud*) dan menjaga reputasi publik (Milenia & Syafei, 2021). Beberapa penelitian juga menekankan bahwa DPS tidak hanya berfungsi sebagai lembaga pengawas, tetapi juga sebagai penasihat yang dapat membantu manajemen dalam merancang produk yang sesuai dengan prinsip syariah. Hal ini dapat meningkatkan nilai tambah bagi institusi keuangan syariah serta kepercayaan publik.

DPS juga berperan dalam sosialisasi dan edukasi masyarakat mengenai produk dan layanan keuangan syariah. Dengan menjelaskan prinsip syariah dan manfaat dari produk yang ditawarkan, DPS dapat membantu meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai produk dan layanan yang disediakan oleh institusi keuangan syariah. Kegiatan edukasi ini penting untuk menarik minat masyarakat dan meningkatkan pangsa pasar lembaga keuangan syariah (Milenia & Syafei, 2021). Kolaborasi dengan Dewan Syariah Nasional (DSN) dan otoritas terkait dalam mengembangkan regulasi dan pedoman yang jelas bagi lembaga keuangan syariah juga diharapkan dapat dilakukan oleh DPS. Kerjasama ini penting untuk memastikan bahwa semua pihak memahami dan mengikuti regulasi yang berlaku.

Audit Kepatuhan Syariah

Audit kepatuhan syariah adalah proses sistematis yang dilakukan untuk mengevaluasi dan memastikan bahwa seluruh kegiatan operasional lembaga keuangan syariah sesuai dengan prinsip syariah dan fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional (DSN). Proses ini mencakup pemeriksaan terhadap produk dan layanan untuk mengidentifikasi ketidaksesuaian dengan hukum syariah (Arifin et al., 2023). Audit ini sangat penting dalam menjaga integritas lembaga keuangan syariah serta memberikan jaminan kepada masyarakat bahwa lembaga tersebut beroperasi sesuai dengan standar operasional yang berlaku.

Audit kepatuhan syariah dapat dilakukan oleh auditor independen yang memiliki sertifikasi di bidang syariah dan keuangan. Auditor ini bertanggung jawab untuk melakukan pengujian dan evaluasi terhadap sistem pengendalian internal lembaga keuangan syariah. Proses audit yang efektif akan menghasilkan rekomendasi perbaikan yang dapat meningkatkan kepatuhan institusi keuangan syariah (Rahman et al., 2021). Dengan demikian, audit kepatuhan syariah berfungsi sebagai alat kontrol yang sangat penting dalam menjaga kualitas operasional lembaga keuangan syariah.

Hasil audit kepatuhan syariah harus disampaikan kepada manajemen dan DPS agar dapat ditindaklanjuti. Rekomendasi yang diberikan oleh auditor dapat membantu manajemen dalam melakukan perbaikan dan meningkatkan sistem pengendalian internal. Melalui laporan audit yang transparan, lembaga keuangan syariah dapat menunjukkan komitmennya untuk menjalankan prinsip syariah dan GCG (Tazkiya & Muhammad, 2023).

Secara keseluruhan, audit kepatuhan syariah juga berperan penting dalam membangun kepercayaan publik dan pemangku kepentingan terhadap lembaga keuangan syariah. Dengan memastikan bahwa seluruh aktivitas operasional sesuai dengan hukum syariah, suatu institusi dapat memperluas pangsa pasarnya (Sugiarto & Karmila, 2022). Oleh karena itu, penting bagi lembaga keuangan syariah untuk melakukan proses audit kepatuhan secara berkala dan mengikuti perkembangan regulasi yang ada.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan model penelitian kualitatif deskriptif. Penelitian kualitatif deskriptif bertujuan untuk memberikan gambaran komprehensif dan spesifik mengenai suatu fenomena atau konteks sosial tertentu tanpa proses manipulasi (Syahrizal & Jailani, 2023). Metode ini dipilih berdasarkan tujuan penelitian yang berfokus pada peran Dewan Pengawas Syariah (DPS) dalam implementasi GCG dan audit kepatuhan syariah, tanpa menguji hipotesis atau mengukur variabel secara kuantitatif. Pendekatan ini memungkinkan eksplorasi mendalam terhadap persepsi, makna, serta pengalaman yang diberikan oleh berbagai pihak terkait isu ini.

Proses pengumpulan data meliputi buku bacaan, karya ilmiah, jurnal ilmiah, serta media publikasi pemerintah yang berkaitan dengan pengawasan syariah, fungsi dan peran DPS, serta audit kepatuhan syariah. Sumber data sekunder lainnya yang digunakan mencakup kajian ilmiah yang relevan, publikasi lembaga keuangan syariah, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Bank Indonesia (BI). Data yang dikumpulkan mencakup informasi mengenai mekanisme pertanggungjawaban DPS, tingkat efektivitas pengawasan, serta korelasinya terhadap optimalisasi GCG (Sudarmanto et al., 2024).

Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis tematik, di mana data sekunder yang terkumpul dari berbagai dokumen akan dianalisis untuk mengidentifikasi kata kunci, pola, dan kategori yang relevan (T. A. Lubis & Umsu, 2023). Proses pemilihan data literatur melibatkan identifikasi terhadap sumber yang relevan, seperti jurnal ilmiah, buku, dan artikel yang membahas topik terkait GCG, DPS, dan audit kepatuhan syariah.

Data yang telah terkumpul kemudian difilter berdasarkan kriteria inklusi dan eksklusi yang telah ditetapkan, seperti relevansi topik, kualitas sumber, dan rentang waktu publikasi. Proses filterisasi ini bertujuan untuk memastikan bahwa data yang digunakan dalam penelitian memiliki validitas dan reliabilitas yang tinggi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1) Fungsi Pengawasan dan Urgensi Peran Dewan Pengawas Syariah di Indonesia

Dewan Pengawas Syariah (DPS) pada dasarnya merupakan perwakilan dari Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) di tingkat lembaga, termasuk perusahaan, perbankan, dan lembaga keuangan. Tugas utama DPS adalah untuk mengimplementasikan fatwa yang telah ditetapkan. Berdasarkan peraturan perundang-undangan, seperti Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, terdapat kewajiban untuk memiliki DPS di setiap perusahaan syariah dan lembaga perbankan syariah. Oleh karena itu, keberadaan DPS menjadi sangat krusial (Ilyas, 2021).

Fungsi, tugas, dan wewenang DPS telah diatur dalam berbagai regulasi, yang mencakup ketentuan dari DSN-MUI, Bank Indonesia (BI), serta peraturan perundang-undangan yang relevan, sebagaimana ditunjukkan dalam tabel berikut.

Regulasi	Regulator	Perihal
Keputusan pimpinan MUI nomor Kep-98/MUI/III/2001 (Arsip DSN MUI, 2001)	DSN-MUI	Terdapat penjelasan mengenai fungsi DPS, berada pada posisi penasihat dan pemberi saran pada direksi perbankan maupun perusahaan yang menerapkan prinsip syariah, dan ,atau pimpinan kantor cabang syariah mengenai aspek pada sektor syariah, menjadi mediator antara bank dengan DSN dalam fungsi komunikasi dari bank kepada DSN dalam mengusulkan pengembangan produk dan jasa bank yang memerlukan kajian dan fatwa DSN, dan menjadi perwakilan dari DSN itu sendiri.
POJK No. 2 tahun 2024	Otoritas Jasa Keuangan	Mengawasi kebijakan pada perbankan dan proses manejemen pada level direksi sehingga dapat sesuai dengan prinsip syariah, terdapat 3 aktivitas utama yang menjadi masuk kedalam fungsi DPS, melakukan pengarahan, pemantauan dan evaluasi berkala yang berfokus pada tata kelola syariah, dalam hal manajemen risiko syariah, kepatuhan syariah, dan audit internal syariah.
PBI No. 6/24/PBI/2004	Bank Indonesia	Melakukan pengawasan terhadap penerapan prinsip-prinsip syariah dalam operasional perbankan, termasuk memastikan kepatuhan terhadap fatwa-fatwa DSN-MUI. Tugas ini mencakup penilaian aspek syariah atas pedoman operasional dan produk yang diterbitkan oleh bank, memberikan opini atas kesesuaian syariah, serta mengkaji produk atau layanan yang belum memiliki fatwa untuk kemudian diajukan kepada DSN. Selain itu, pengawasan ini juga meliputi penyampaian laporan hasil pengawasan syariah secara berkala, dalam jangka waktu sekurangnya setiap enam bulan sekali.
PBI No. 11/33/PBI/2009	Bank Indonesia	DPS bertugas serta bertanggung jawab dalam pelaksanaan GCG pada BUS, dan UUS. Memberikan rekomendasi yang akan ditindak lanjuti oleh Direksi dalam pelaksanaan GCG.

Tabel 1 (Daftar Regulasi terkait Peranan dan Fungsi Pengawasan DPS)

Berdasarkan berbagai regulasi yang ada, dapat disimpulkan bahwa pengawasan merupakan tugas utama Dewan Pengawas Syariah (DPS). Sebagai pusat pengawasan, Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI)

memerlukan lembaga independen yang beroperasi di setiap tingkat manajerial perusahaan yang menerapkan prinsip syariah. Hal ini tercermin dalam mekanisme kerja DPS yang memberikan rekomendasi berdasarkan kajian terhadap produk dan jasa baru yang belum memiliki legalitas syariah atau belum mendapatkan fatwa.

Dalam proses pemberian usulan, DPS melakukan penilaian terhadap kegiatan pengawasan yang kemudian dituangkan dalam bentuk laporan. Laporan ini selanjutnya dikaji oleh DSN-MUI sebagai tindak lanjut dari fungsi pengawasan yang dilaksanakan oleh DPS. Mengacu pada laporan yang dikeluarkan oleh DPS Bank Syariah Indonesia (BSI) untuk tahun 2023, terdapat beberapa poin penting yang disampaikan.

1) Komposisi dan Dasar Pengangkatan; berisikan nama DPS, Dasar Pengangkatan, tanggal aktif, dan periode jabatan.
2) Mekanisme Pengunduran Diri; Mekanisme mengacu pada PBI nomor 11 /33/PBI.
3) Rangkap Jabatan DPS; Untuk memastikan independensi komposisi DPS.
4) Rapat DPS; berisikan laporan frekuensi dan perihal yang menjadi agenda rapat.
5) Pelaksanaan Tugas DPS; Rincian mengenai inspeksi yang dilakukan oleh DPS, berikut Waktu dan Tempat pelaksanaan, serta Rekapitulasi Arahan dan Rekomendasi DPS.
6) Pengembangan Kompetensi DPS; Laporan bentuk Realisasi pengembangan yang mengacu pada kebijakan pengembangan kompetensi.
7) Ditutup dengan penilaian kinerja DPS.

DPS juga memiliki ruang lingkup kerja yang terintegrasi antar sektornya. Hal ini sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 11/33/PBI/2009, yang mengikutsertakan DPS dalam pelaksanaan GCG, sehingga DPS tidak hanya berfokus pada pengawasan pelaksanaan syariah. Masalah dalam pengelolaan perusahaan yang belum memenuhi standar yang baik, pengendalian internal yang lemah, serta regulasi yang belum mampu memberikan akomodasi yang memadai, menjadi beberapa faktor penyebab kegagalan penerapan GCG. Selain itu, sikap perbankan syariah yang masih ragu dalam menerapkan prinsip syariah juga berkontribusi terhadap kegagalan tersebut (Nafia, 2019). Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menetapkan tugas DPS dalam sektor yang lebih spesifik, dengan kerangka kerja yang bertujuan untuk memperkuat GCG melalui sektor syariah.

2) Mekanisme Pertanggungjawaban Dewan Pengawas Syariah dalam Optimalisasi *Good Corporate Governance* (GCG)

Dewan Pengawas Syariah (DPS) bertanggung jawab untuk mengawasi seluruh aktivitas operasional lembaga keuangan syariah agar tetap sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Tanggung jawab ini mencakup pengawasan terhadap layanan, produk, dan transaksi yang ditawarkan oleh lembaga keuangan syariah (Tektona, 2022). Dalam konteks Good Corporate Governance (GCG), peran DPS sebagai lembaga pengawas independen sangat penting untuk memastikan adanya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan lembaga keuangan.

Prinsip-prinsip implementasi GCG, seperti independensi, keadilan, tanggung jawab, transparansi, dan akuntabilitas, menjadi pedoman utama bagi DPS dalam melaksanakan tugasnya (Ilyas, 2021). Dengan demikian, DPS tidak hanya berfungsi sebagai kontrol internal perusahaan, tetapi juga sebagai penghubung antara lembaga

keuangan dan masyarakat. DPS memberikan jaminan bahwa operasional lembaga keuangan sesuai dengan regulasi dan prinsip syariah (Isnaini, 2022).

DPS diwajibkan untuk menyusun laporan secara berkala yang mencakup hasil pengawasan dan rekomendasi sebagai bagian dari mekanisme pertanggungjawaban. Laporan ini harus disampaikan kepada Dewan Syariah Nasional (DSN) dan otoritas terkait, seperti Bank Indonesia, yang memiliki kewenangan dalam mengawasi lembaga keuangan syariah (Milenia & Syafei, 2021). Proses pelaporan ini merupakan elemen penting dalam menjaga prinsip transparansi dan akuntabilitas, serta memastikan bahwa setiap temuan dan rekomendasi dapat ditindaklanjuti oleh manajemen perusahaan.

Optimalisasi peran DPS dalam GCG sangat dipengaruhi oleh dukungan dari manajemen dan pemegang saham lembaga keuangan. Manajemen harus bersikap proaktif dalam menyediakan informasi yang diperlukan oleh DPS dan memberikan tanggapan terhadap rekomendasi yang telah disampaikan (Shabrina et al., 2021). Melalui komunikasi yang efektif, kinerja DPS dapat lebih optimal dalam melaksanakan tanggung jawabnya dan mencegah potensi penyimpangan dari prinsip-prinsip syariah.

Selain itu, pemegang saham memiliki peran penting dalam memastikan independensi DPS. Mereka harus mendukung kebijakan yang memungkinkan DPS menjalankan tugasnya tanpa intervensi dari pihak manapun. Dukungan ini dapat berupa penyediaan sumber daya manusia yang memadai, pelatihan bagi anggota DPS, serta kebijakan lain yang mendukung transparansi dalam pengambilan keputusan (Irawan & Anisah, 2021).

Salah satu tantangan utama yang dihadapi oleh DPS adalah keterbatasan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi di bidang syariah dan keuangan (Tektona, 2022). Keterbatasan ini dapat menghambat efektivitas pengawasan dan pertanggungjawaban yang diberikan oleh DPS. Oleh karena itu, lembaga keuangan syariah perlu berinvestasi dalam pelatihan dan pengembangan kapasitas anggota DPS agar mereka dapat melaksanakan tugasnya dengan baik.

Potensi konflik kepentingan antara DPS dan manajemen bank juga merupakan tantangan yang perlu diatasi. DPS harus menjaga independensinya untuk memberikan rekomendasi dan keputusan yang objektif (Erlania, 2023). Hal ini memerlukan mekanisme pengawasan yang ketat dan transparan, sehingga setiap keputusan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.

Keberhasilan mekanisme pertanggungjawaban DPS dalam mengoptimalkan GCG akan berdampak positif pada kepercayaan masyarakat terhadap lembaga keuangan syariah. Masyarakat akan merasa lebih aman dan nyaman dalam bertransaksi jika mereka yakin bahwa lembaga tersebut beroperasi sesuai dengan prinsip syariah (Putri et al., 2021). Oleh karena itu, penting bagi DPS untuk terus meningkatkan kinerjanya dan beradaptasi dengan perkembangan zaman.

Mekanisme pertanggungjawaban DPS tidak hanya berfungsi sebagai kontrol internal, tetapi juga sebagai alat untuk membangun reputasi dan kepercayaan publik terhadap lembaga keuangan syariah. Upaya untuk mengoptimalkan peran DPS dalam GCG akan memberikan kontribusi signifikan bagi keberlanjutan lembaga keuangan syariah di Indonesia (Riziqiyah & Prayogi, 2022).

Secara keseluruhan, penelitian mengenai mekanisme pertanggungjawaban DPS dalam konteks GCG sangat penting untuk memahami dinamika dan tantangan yang dihadapi oleh lembaga keuangan syariah. Hasil penelitian ini dapat menjadi acuan

bagi pengembangan kebijakan dan praktik yang lebih baik dalam pengelolaan lembaga keuangan syariah di masa depan (Darmawan et al., 2024). Mekanisme pertanggungjawaban Dewan Pengawas Syariah (DPS) dalam upaya mengoptimalkan Good Corporate Governance (GCG) dapat digambarkan dalam bagan berikut.

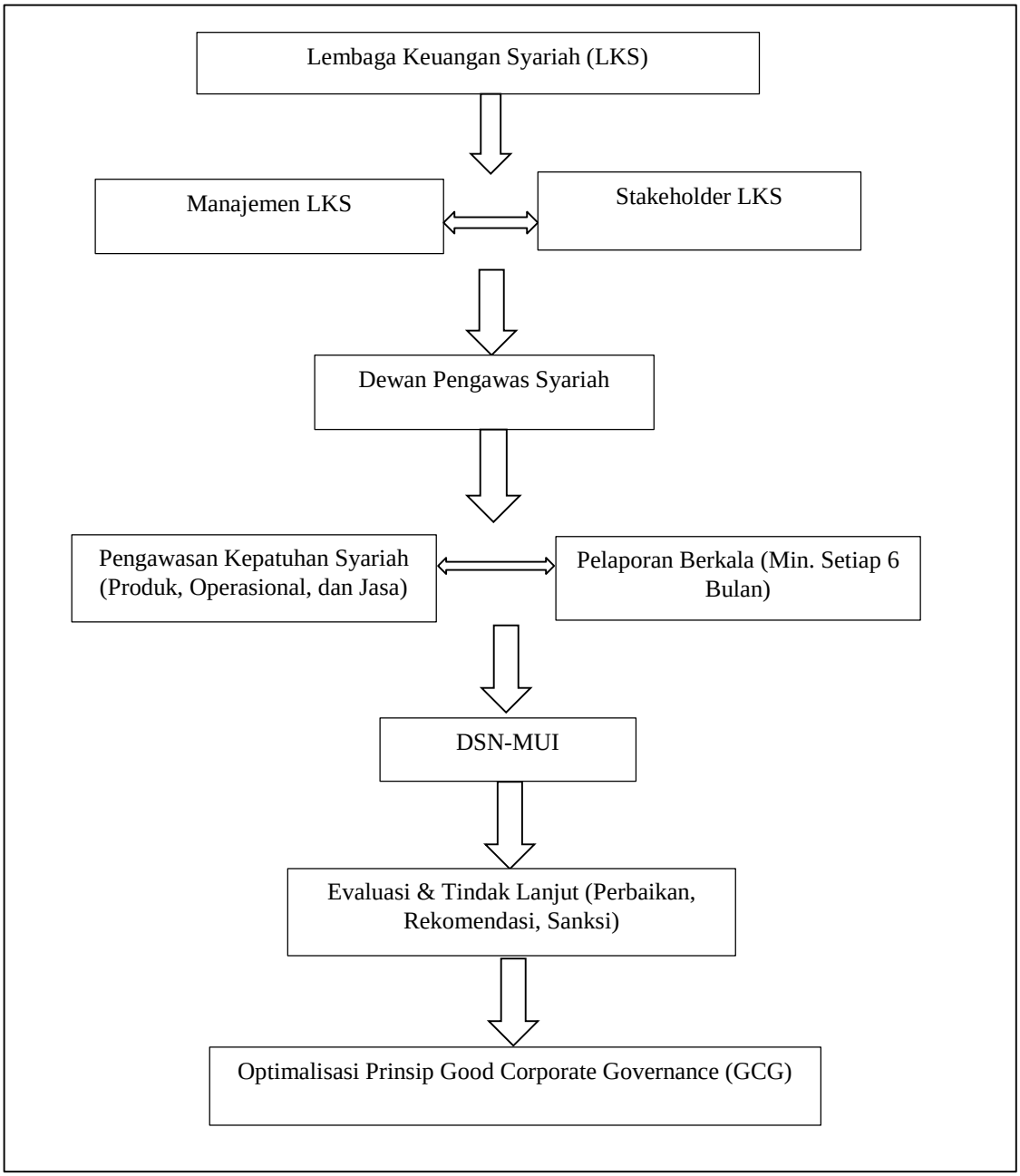

Penjelasan Bagan:

a) Lembaga Keuangan Syariah (LKS); Entitas utama yang menjalankan operasional sesuai prinsip syariah.
b) Manajemen LKS; Bertanggung jawab mengelola operasional sehari-hari dan memastikan rekomendasi DPS diimplementasikan.

c) Pemegang Saham LKS; Memiliki peran dalam memastikan independensi DPS dan alokasi sumber daya yang memadai.
d) Dewan Pengawas Syariah (DPS); Melakukan pengawasan terhadap kepatuhan syariah dalam seluruh aspek operasional LKS (Jatiswara, 2022).
e) Pengawasan Kepatuhan Syariah; DPS memastikan produk, operasional, dan jasa sesuai dengan prinsip syariah.
f) Pelaporan Berkala; DPS melaporkan hasil pengawasan kepada DSN dan Bank Indonesia/OJK (Jatiswara, 2022).
g) Dewan Syariah Nasional (DSN) & Bank Indonesia/OJK; Menerima laporan, melakukan evaluasi, dan memberikan tindak lanjut (Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024).
h) Evaluasi & Tindak Lanjut; Tindakan perbaikan, rekomendasi, dan sanksi diberikan berdasarkan hasil evaluasi.
i) Optimalisasi Good Corporate Governance (GCG); Implementasi prinsip GCG yang mencakup transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, dan keadilan (Taufiq, 2020).

3) Peranan Dewan Pengawas Syariah dalam Audit Kepatuhan Syariah (*Sharia Compliance*)

Dalam konteks audit syariah, keberadaan dan peran Dewan Pengawas Syariah (DPS) sangat penting. Namun, tantangan yang dihadapi meliputi kurangnya kerangka dan standar audit syariah, yang menyebabkan adanya perbedaan interpretasi di kalangan praktisi lembaga keuangan syariah (LKS). Selain itu, kemampuan auditor syariah yang masih terbatas berkontribusi pada persepsi bahwa audit syariah hanya dianggap sebagai bentuk efisiensi dalam tata kelola internal (Arifin et al., 2023). Padahal, standar audit syariah merupakan salah satu faktor penentu kualitas audit tersebut. Oleh karena itu, optimalisasi peran DPS dalam mendukung auditor syariah sangat penting untuk menciptakan lingkungan audit syariah yang lebih efektif (R. A. Lubis, 2022).

Audit kepatuhan syariah merupakan proses krusial yang dilakukan untuk memastikan bahwa lembaga keuangan syariah beroperasi sesuai dengan prinsip syariah (Sugiarto & Karmila, 2022). Proses ini melibatkan penilaian menyeluruh terhadap berbagai aspek operasional perusahaan, termasuk produk dan layanan yang ditawarkan. Dalam hal ini, DPS bertanggung jawab untuk melaksanakan audit guna menjaga integritas industri keuangan syariah.

Dalam pelaksanaan prosedur audit, DPS juga melakukan evaluasi terhadap kebijakan dan prosedur internal lembaga keuangan syariah. Ini mencakup peninjauan sistem pengendalian internal yang ada untuk memastikan bahwa semua praktik operasional sesuai dengan fatwa dan pedoman yang telah ditetapkan. Audit ini juga berfungsi untuk mendeteksi potensi risiko kepatuhan dan memastikan bahwa tindakan korektif dapat segera diambil (Tuzzahroh & Laela, 2022). DPS juga memiliki tanggung jawab untuk meninjau laporan keuangan lembaga keuangan syariah. Dalam konteks syariah, laporan keuangan harus mencerminkan tingkat transparansi dan akuntabilitas yang tinggi. DPS harus memastikan bahwa laporan tersebut tidak hanya akurat, tetapi juga disusun sesuai dengan prinsip dan kaidah syariah. Hal ini memberikan jaminan kepada pemangku kepentingan bahwa lembaga keuangan syariah beroperasi dengan integritas.

Salah satu elemen penting dalam audit kepatuhan syariah adalah pelaksanaan fatwa yang dikeluarkan oleh DSN-MUI (Rahman et al., 2021). Setiap fatwa harus diimplementasikan secara konsisten dalam semua aspek operasional perusahaan. Dalam audit, DPS akan menilai kepatuhan perusahaan terhadap fatwa yang ada, dan jika terjadi pelanggaran, DPS akan memberikan rekomendasi untuk perbaikan.

DPS juga berperan dalam memberikan pelatihan dan edukasi kepada karyawan perusahaan. Sumber daya manusia yang memahami prinsip-prinsip syariah akan dapat menjalankan tugas mereka dengan baik, sekaligus mengurangi risiko pelanggaran kepatuhan (*compliance fraud*). Edukasi ini menjadi bagian integral dari proses audit, karena kesadaran akan kepatuhan syariah harus menjadi bagian dari budaya organisasi (Arrazi, 2021).

Audit kepatuhan syariah juga berfungsi sebagai alat kontrol untuk meningkatkan kepercayaan publik terhadap lembaga keuangan syariah. Dalam praktiknya, DPS harus bekerja sama dengan auditor internal dan eksternal untuk memastikan bahwa audit kepatuhan syariah dilakukan secara menyeluruh (Naldi, 2021). Kerjasama ini dapat mengoptimalkan hasil audit dan memberikan perspektif yang lebih komprehensif terkait tingkat kepatuhan lembaga keuangan syariah. Kolaborasi ini juga membantu dalam mengidentifikasi area yang perlu diperbaiki.

Dari sisi regulasi, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah menetapkan standar yang harus dipatuhi dalam pelaksanaan audit kepatuhan syariah. DPS diharapkan untuk mengikuti pedoman yang telah ditetapkan oleh OJK, yang mencakup frekuensi audit, metodologi, dan pelaporan hasil audit (Tazkiya & Muhammad, 2023). Hal ini menciptakan kerangka kerja yang jelas untuk pelaksanaan audit yang efektif. Audit kepatuhan syariah yang dilakukan oleh DPS sangat penting dalam menjaga integritas dan kepercayaan terhadap lembaga keuangan syariah. Tanggung jawab DPS mencakup penilaian produk, evaluasi kebijakan internal, audit laporan keuangan, dan penerapan fatwa (Resmawati et al., 2022). Dengan pelaksanaan audit yang baik, DPS berkontribusi pada stabilitas dan pertumbuhan industri keuangan syariah.

SIMPULAN

Dewan Pengawas Syariah (DPS) memiliki peran yang sangat penting dalam implementasi Good Corporate Governance (GCG) dan audit kepatuhan syariah di lembaga keuangan syariah. Melalui fungsi pengawasan yang jelas, DPS memastikan bahwa operasional lembaga tersebut sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, yang pada gilirannya dapat meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan kepercayaan publik. Meskipun terdapat tantangan, seperti kurangnya pemahaman di tingkat manajemen dan potensi konflik kepentingan, dukungan dari manajemen serta pelatihan yang memadai untuk anggota DPS sangat diperlukan untuk mengoptimalkan peran mereka. Penelitian ini menunjukkan bahwa mekanisme pertanggungjawaban DPS yang efektif dapat berkontribusi pada keberlanjutan dan pertumbuhan lembaga keuangan syariah. Oleh karena itu, sinergi antara DPS, manajemen, dan pemangku kepentingan lainnya sangat penting untuk menciptakan lingkungan yang kondusif bagi praktik GCG yang baik.

UCAPAN TERIMAKASIH

Ucapan terima kasih kepada Ibu Umiyati, SE.I M.Si atas jasanya dalam memberikan bimbingan dan arahan selama proses penyusunan artikel ini. Ucapan terima kasih juga kepada pihak Jurnal Ekonomi Sakti karena telah memberikan kesempatan untuk publikasi artikel ini.

DAFTAR PUSTAKA

Arifin, M. A. L., Asmaul Husna, & Nancy Mayriski Siregar. (2023). Audit Internal Syariah dan Faktor Efektivitas Pada Bank Syariah. *JEMSI (Jurnal Ekonomi, Manajemen, Dan Akuntansi)*. https://doi.org/10.35870/jemsi.v9i3.1229

Arrazi, M. F. (2021). Unit Kepatuhan Dan Audit Internal Bank Syariah Di Indonesia; Sudahkah Sesuai Dengan Prinsip Shariah Governance? *An-Nisbah: Jurnal Ekonomi Syariah*. https://doi.org/10.21274/an.v8i1.3747

Darmawan, M., Hafizi, M. R., & Geovani, A. (2024). Pengaruh good corporate governance terhadap kinerja keuangan bank syariah di Indonesia. *Jurnal Cendekia Keuangan*. https://doi.org/10.32503/jck.v3i1.4967

Erlania, S. (2023). Peran Dewan Pengawas Syariah (DPS) Dalam Pasar Modal Syariah di Indonesia. *AT-TASYRI': Jurnal Ilmiah Prodi Muamalah*. https://doi.org/10.47498/tasyri.v15i1.1263

Fatah, A. N., Pratama, B. C., Fitriati, A., & Hapsari, I. (2022). Pengaruh Intellectual Capital dan Karakteristik Dewan Pengawas Syariah Terhadap Kinerja Sosial Pada Perbankan Syariah. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*. https://doi.org/10.29040/jiei.v8i1.3749

Harmaen, T., Mangantar, M., & Tulung, J. E. (2022). Pengaruh Good Corporate Governance terhadap Kinerja Keuangan perbankan syariah di Indonesia periode 2014-2018. *Jurnal EMBA : Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*. https://doi.org/10.35794/emba.v10i2.40443

Ilyas, R. (2021a). Peran Dewan Pengawas Syariah Dalam Perbankan Syariah. *JPS (Jurnal Perbankan Syariah)*. https://doi.org/10.46367/jps.v2i1.295

Ilyas, R. (2021b). Peran Dewan Pengawas Syariah Dalam Perbankan Syariah. *JPS (Jurnal Perbankan Syariah)*, *2*(1), 42–53. https://doi.org/10.46367/jps.v2i1.295

Irawan, A. W., & Anisah, Z. (2021). Dewan Pengawas Syariah Dalam Pengawasan Kontrak Pembiayaan. *ADILLA : Jurnal Ilmiah Ekonomi Syari'ah*. https://doi.org/10.52166/adilla.v4i2.2515

Isnaini, A. M. (2022). Pertanggungjawaban Dewan Pengawas Syariah (DPS) Dalam Operasional Perbankan Syariah. *Jatiswara*. https://doi.org/10.29303/jtsw.v37i3.428

Lubis, R. A. (2022). Pengawasan Prinsip Syariah Compliance pada Akad Pembiayaan Mudharabah Perbankan Syari'ah. *JURNAL MERCATORIA*. https://doi.org/10.31289/mercatoria.v15i1.6461

Lubis, T. A., & Umsu. (2023). Teknik Analisis Data: Pengertian, Jenis dan Cara Memilihnya. In *Upt*.

Milenia, H. F., & Syafei, A. W. (2021). Analisis Pengaruh Islamic Governance terhadap Pengungkapan ISR pada Bank Syariah di Indonesia. *Jurnal Al Azhar Indonesia Seri Ilmu Sosial*. https://doi.org/10.36722/jaiss.v2i2.706

Nafia, N. H. (2019). *Jurnal Ilmiah Manajemen Emor (Ekonomi Manajemen Orientasi Riset)*. *6*(2), 220–233.

Naldi, R. (2021). Pengaruh Audit Internal Terhadap Good Corporate Governance Pada PT. Bank SUMUT Syariah KC Sibolga. *Ekonomi Dan Bisnis Islam*.

Nurwulandari, A., Hasanudin, H., Subiyanto, B., & Pratiwi, Y. C. (2022). Risk Based bank

rating and financial performance of Indonesian commercial banks with GCG as intervening variable. *Cogent Economics and Finance*. https://doi.org/10.1080/23322039.2022.2127486

Putri, M. K., Muslimah, J., Andani, M. A., Rahmawati, N. T., Izza, N., Ayu, P., & Sari, M. (2021). Urgensi Peran Dewan Pengawas Syariah (Dps) Dalam Mewujudkan Good Corporate Governance Pada Koperasi Syariah Benteng Mikro Indonesia Kabupaten Tangerang. *El Ujrah: Journal Of Islamic Banking And Finance*.

Rahman, A., Madiong, B., & Makkawaru, Z. (2021). Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Dewan Pengawas Syariah Pada Bank Syariah Di Kota Makassar. *Indonesian Journal of Legality of Law*. https://doi.org/10.35965/ijlf.v3i1.228

Resmawati, S., Kristanto, E., & Sutarti, S. (2022). Pengaruh Kepatuhan Syariah, Dewan Pengawas Syariah, Dan Komite Audit Terhadap Kinerja Keuangan (Studi Empiris pada Bank Umum …. *JURNAL EKONOMI*.

Riziqiyah, M. F., & Prayogi, A. (2022). Good Corporate Governance Dan Kinerja Perbankan Syariah. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Keuangan (JIAKu)*. https://doi.org/10.24034/jiaku.v1i3.5437

Setiorini, K. R., Fidayanti, F., Kalbuana, N., & Cakranegara, P. A. (2022). Pengaruh Leverage sebagai Pemoderasi Hubungan GCG, CSR dan Agresivitas Pajak terhadap Financial Disstress pada Perusahaan Perbankan Syariah di Indonesia. *Journal of Business and Economics Research (JBE)*. https://doi.org/10.47065/jbe.v3i2.1750

Shabrina, A. N., Pratama, B. C., Fakhruddin, I., & Wibowo, H. (2021). Pengaruh Intellectual Capital, Islamic Social Reporting, Kepemilikan Publik, Ukuran Dewan Pengawas Syariah Dan Jumlah Rapat Dewan Pengawas Syariah Terhadap Social Performance (Studi Empiris Pada Bank Umum Syariah Terdaftar Pada OJK Tahun 2008-2019). *Ratio : Reviu Akuntansi Kontemporer Indonesia*. https://doi.org/10.30595/ratio.v2i2.10376

Sugiarto, & Karmila. (2022). Penerapan Audit Syariah Pada Lembaga Amil Zakat (Studi Kasus Di Laz Dpu Kaltim). *Jurnal Ekonomika: Manajemen, Akuntansi, Dan Perbankan Syari'ah*. https://doi.org/10.24903/je.v11i2.1590

Sutapa, S., & Hanafi, R. (2019). Dampak Islamic Corporate Governance, Islamic Social Reporting Pada Kinerja Keuangan Bank Syariah di Indonesia. *Jurnal Akuntansi Indonesia*. https://doi.org/10.30659/jai.8.2.155-165

Syahrial, M. (2022). Peran Dewan Pengawas Syariah (DPS) terhadap Kepatuhan Pemenuhan Syariah pada Perbankan Syariah. *Jurnal An-Nahl*. https://doi.org/10.54576/annahl.v9i1.47

Syahrizal, H., & Jailani, M. S. (2023). Jenis-Jenis Penelitian Dalam Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif. *Jurnal QOSIM Jurnal Pendidikan Sosial & Humaniora*. https://doi.org/10.61104/jq.v1i1.49

Tazkiya, H., & Muhammad, R. (2023). Analisis Sharia Governance & Struktur Modal Terhadap Tingkat Kepatuhan Syariah Berdasarkan Standar Aaoifi. *Kajian Bisnis Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Wiwaha*. https://doi.org/10.32477/jkb.v31i1.583

Tektona, R. I. (2022). Tanggung Jawab Hukum Dewan Pengawas Syariah Terhadap Securities Crowdfunding Syariah Di Indonesia. *Journal Justiciabelen (Jj)*. https://doi.org/10.35194/jj.v2i2.2066

Tuzzahroh, F., & Laela, S. F. (2022). Sharia Audit and Shariah Compliance of Islamic Financial Institutions: A Bibliometric Analysis. *Jurnal Ekonomi Syariah Teori Dan Terapan*. https://doi.org/10.20473/vol9iss20226pp815-833

Uci Rosalinda, U., Cris Kuntadi, & Rachmat Pramukty. (2022). Literature Review Pengaruh Gcg, Csr Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan. *Jurnal*

Ekonomi Manajemen Sistem Informasi. https://doi.org/10.31933/jemsi.v3i6.1108
Zahir, M., & Soewarno, N. (2021). The Effect of Firm Sizes on Firm Performance with Gcg Mechanism and Csr Disclosure as Intervening Variables. *Review of International Geographical Education Online*. https://doi.org/10.33403/rigeo.800650